

**KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPUTRA**

No. : 006/SK-DA-UC/V/2016

Tentang

**KETENTUAN KELULUSAN
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
DALAM SIDANG YUDISIUM
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menentukan Kelulusan Program Sarjana dalam Sidang Yudisium perlu dibuat suatu pedoman tentang Ketentuan Kelulusan Program Sarjana dalam Sidang Yudisium.
- b. Bahwa Ketentuan Kelulusan Program Sarjana dalam Sidang Yudisium perlu diterbitkan dalam Surat Keputusan Direktur Akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran, tanggal 06 Agustus 2013.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Juni 2013.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 04 Februari 2014.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.49 Tahun 2014, tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 09 Juni 2014.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.154 Tahun 2014, tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, tanggal 14 Oktober 2014.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no.44 th. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 21 Desember 2015.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Kerja Universitas Ciputra Surabaya untuk Bidang Akademik, di Surabaya pada 15 Mei 2015.
2. Hasil Rapat Koordinasi tingkat Rektorat dan Dekanat, periode Agustus 2015 sampai dengan April 2016.

3. Hasil Rapat Koordinasi Tim Fakultas Kedokteran dengan Direktur Akademik dan Unit pendukung pada 15 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMIK UNIVERSITAS CIPUTRA TENTANG PEDOMAN KETENTUAN KELULUSAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA DALAM SIDANG YUDISIUM UNIVERSITAS CIPUTRA.

Pertama **Untuk Program Sarjana**

- a. Jumlah sks yang diperoleh dan dinyatakan lulus, minimal 144 sks, dengan perincian :
- (1) Lulus semua Mata Kuliah Umum Nasional, dengan nilai minimum yang disyaratkan oleh Universitas (SEH).
 - (2) Lulus semua Mata Kuliah Umum Universitas, dengan nilai minimum yang disyaratkan oleh Universitas (SEH).
 - (3) Lulus semua Mata Kuliah Wajib Program Studi, dengan nilai minimum yang **disyaratkan sesuai Kurikulum yang berlaku di Program Studi dimaksud.**
 - (4) Lulus semua Mata Kuliah Wajib Konsentrasi dalam Program Studi, dengan nilai minimum yang **disyaratkan sesuai Kurikulum yang berlaku di Program Studi dimaksud.**
 - (5) Lulus semua Mata Kuliah Pilihan internal dan atau antar program studi, dengan minimum sks yang disyaratkan dan nilai minimum yang **disyaratkan sesuai Kurikulum yang berlaku di Program Studi dimaksud.**
- b. Nilai Tugas Akhir minimal C
- c. **Jika pada Kurikulum Program Studi ada matakuliah minimum lulus dengan nilai "D",** maka jumlah sks mata kuliah dengan nilai D, sebanyak-banyaknya 5% dari total jumlah sks minimal yang disyaratkan masing-masing Program Studi (atau maksimal 2 mata kuliah dengan total maksimal 7 sks).
- d. **Mata kuliah yang diperbolehkan bernilai D, mengacu pada Kurikulum yang berlaku di Program Studi tertentu.**
- e. Telah menghasilkan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah.
- f. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya **100 credits point** berdasarkan ketentuan **BMA.**

Untuk Program Sarjana Pendidikan Dokter:

- a. Jumlah sks yang diperoleh dan dinyatakan lulus 156 sks, dengan perincian :
- (1) Lulus semua Mata Kuliah Wajib Nasional, dengan nilai minimum yang disyaratkan oleh Universitas (SEH).
 - (2) Lulus semua Mata Kuliah Wajib Universitas, dengan nilai minimum yang disyaratkan oleh Universitas (SEH).

- (3) Lulus semua Mata Kuliah Pilihan Wajib (PSPD: Program Sarjana Pendidikan Dokter).
- (4) Lulus semua Mata Kuliah Blok Kedokteran dengan nilai minimum yang **disyaratkan sesuai Kurikulum yang berlaku (BC)**.
- b. Nilai Tugas Akhir minimal **BC**
- c. **Tidak ada nilai Matakuliah blok kedokteran dengan nilai $\leq$ BC**
- d. Telah menghasilkan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah.
- e. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya **100 credits point** berdasarkan ketentuan **BMA**.

Untuk Program Pascasarjana

- a. Jumlah sks yang diperoleh dan dinyatakan lulus, minimal 45 sks, sesuai dengan ketentuan Kurikulum Operasional yang berlaku.
- b. Nilai Tesis minimal B.
- c. Telah menghasilkan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi DIKTI.

Kedua : Indeks Prestasi Kumulatif minimum sebagai syarat kelulusan adalah:

- a. **2.00 untuk Program Sarjana**
- b. **2.50 untuk Program Sarjana Pendidikan Dokter**
- c. **3,00 untuk Program Profesi Pendidikan Dokter**
- d. **2.75 untuk Program Pascasarjana.**

Ketiga : **Predikat Kelulusan untuk program Sarjana (Khusus Program Sarjana Pendidikan Dokter),**

- a. IPK 3.51 – 4.00 : Dengan Pujian
- b. IPK 3.01 – 3.50 : Sangat Memuaskan
- c. IPK 2.76 – 3.00 : Memuaskan
- d. IPK 2.00 – 2.75 : Baik

Predikat Kelulusan untuk program Profesi Dokter

- a. IPK 3.76 – 4.00 : Dengan Pujian
- b. IPK 3.51 – 3.75 : Sangat Memuaskan
- c. IPK 3.00 – 3.51 : Memuaskan

Predikat Kelulusan untuk program Sarjana,

- a. IPK 4.00 : Maxima Cum Laude
- b. IPK 3.90 – 3.99 : Summa Cum Laude
- c. IPK 3.75 – 3.89 : Magna Cum Laude
- d. IPK 3.50 – 3.74 : Cum Laude
- e. IPK 3.00 – 3.49 : Memuaskan / *Very Good*
- f. IPK 2.75 – 2.99 : Baik / *Satisfactory*
- g. IPK 2.00 – 2.49 : Cukup / *Fair*

Predikat Kelulusan untuk program Pascasarjana,

- a. IPK 4.00 : Maxima Cum Laude
- b. IPK 3.90 – 3.99 : Summa Cum Laude
- c. IPK 3.75 – 3.89 : Magna Cum Laude
- d. IPK 3.50 – 3.74 : Cum Laude
- e. IPK 3.00 – 3.49 : Memuaskan / *Very Good*
- f. IPK 2.75 – 2.99 : Baik / *Satisfactory*

- Keempat : Untuk menentukan peringkat kelulusan dalam Sidang Yudisium, harus memperhatikan :
- a. Perolehan IPK Kelulusan
 - b. Lama masa studi
 - c. Nilai Skripsi / Tesis
- Kelima : Nilai Mata Kuliah Pilihan (lokal) yang pernah diambil, untuk keperluan Sidang Yudisium dapat saja dihapus sesuai dengan keinginan mahasiswa dan mendapat persetujuan Fakultas dan Program Studi, sejauh tetap dapat memenuhi persyaratan kelulusan pada keputusan Pertama point a.
- Keenam : Keputusan Sidang Yudisium bersifat mutlak dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Mei 2016
Universitas Ciputra
Direktur Akademik,



UNIVERSITAS CIPUTRA

Ir. Yohannes Somawiharja, M.Sc.

Tembusan diberikan kepada :

- 1. Rektor
- 2. Direktur Operasional
- 3. Para Dekan/Wakil
- 4. Para Ketua/Wakil Program Studi
- 5. Kepala Biro Administrasi Akademik
- 6. Para HoD Bidang Akademik (LIB, BMA, TLC)
- 7. Para HoD Operasional (FNA, HRD, MNA, ICT, PMA)
- 8. Para HoD Lembaga (LPP/LPM, QA, IB)c

No.:006/SK-DA/V/2016 tentang Pedoman Ketentuan Kelulusan Sidang Yudisium UC

4